



## P U T U S A N

Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jl. Djaelangkara Dusun I, Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala,. Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya JABAR ANURANTHA DJAAFARA. SH. MH., HARUN, SH., DENY PATTA EPPE. SH., ABD. JALIL H. PULUMODUYO, SH., FEBRIANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LPS-HAM SULTENG yang beralamat di Jl. Tanggul Utara, kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu - Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 021/SK/VII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani , tempat tinggal di Desa Wombo, Kelurahan Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt. G/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 11 Agustus 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2005 **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Akta Nikah No. 62/12/III/2005 yang pada saat itu **Penggugat** berstatus sebagai Perawan dan **Tergugat** berstatus sebagai Perjaka. ;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah di karunia 2 orang anak yang bernama : -----
  - a. Evan Prasetyalahir di wombo, Tanggal 16 September tahun 2006. ;
  - b. AvikaAz – Zahra lahir di Wombo Tanggal 18 Agustus tahun 2012. ;
3. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dalam satu rumah, di rumah orang tua **Penggugat** yang beralamat di jalan Jl. Djaelangara Dusun I Desa Wombo, Kec. Tanantovea, Kab. Donggala, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. ; -----
4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan harmonis, sejak pernikahan berlangsung dari tahun 2005 sampai tahun 2009, sebagaimana layaknya sepasang suami dan istri. ; -----
5. Bahwa, **Tergugat** mulai berlaku kasar kepada **Penggugat** pada tahun 2010 sehingga mengakibatkan cekcok didalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dihindarkan lagi. ; -----
6. Bahwa, Cekcoknya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Januari tahun 2010 disebabkan oleh perilaku kasar **Tergugat**, dimana **Tergugat** melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul **Penggugat** seolah-olah **Penggugat** adalah lawan **Tergugat**, sehingga mengakibatkan memar di beberapa bagian tubuh **Penggugat**. ; -----

---

Hal. 2 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Cekcoknya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** pada bulan Januari Tahun 2010 tidak sampai mengakibatkan **Penggugat** dan **Tergugat** berpisah, hal itu dikarenakan Cekcoknya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dirujukan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Wombo yakni orang tua adat di desa wombo sehingga hubungan suami dan istri antara **Penggugat** dan **Tergugat** kembali rukun, dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti hubungan suami dan istri pada umumnya. ; -----

8. Bahwa, pada tahun 2010 sampai tahun 2014, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dan hidup bahagia di rumah yang dibangun **Penggugat** dan **Tergugat** didesa Wombo. ; -----

9. Bahwa, sekiranya pada tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2015, perilaku **Tergugat** mulai kasar terhadap **Penggugat** mulai dari kata-kata kasar dengan nada yang sangat tinggi dan penuh emosi yang dilontarkan **Tergugat** kepada **Penggugat** sampai dengan perilaku kasar secara fisik yakni memukul **Penggugat** hampir pada semua bagian tubuh **Penggugat** sehingga mengakibatkan memar, perilaku **Tergugat** tersebut seolah-olah **Penggugat** adalah musuh, lawan, atau sebutan lain yang dapat dengan se-enak-enaknya di maki, dicaci dan bahkan dipukuli oleh **Tergugat**. ; -----

10. Bahwa, perilaku **Tergugat** tersebut diatas pada point 9 kerap terjadi saat **Tergugat** pulang kerumah dalam kondisi mabuk-mabukan atau terdapat masalah sederhana yang seharusnya masih dapat diselesaikan secara baik dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**. ; -----

11. Bahwa, pada bulan 9 tahun 2015, **Penggugat** yang terus-terus bersabar, sudah tidak mampu lagi menahan perilaku **Tergugat** kerap melakukan tindakan kekerasan secara pisikis dan fisik terhadap **Penggugat** seperti memaki, mencaci, memukul dan perilaku **Penggugat** yang sering Mabuk-mabukkan, sehingga **Penggugat** memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan **Tergugat** lagi, sehingga sekiranya pada bulan 9 tahun 2015, **Penggugat** pergi meninggalkan rumah bersama anak kedua **Penggugat**, kerumah orang tua **Penggugat**. ; -----

12. Bahwa, anak Pertama dari pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama **Tergugat**. ; -----

13. Bahwa, **Tergugat** selamat berpisah dengan **Penggugat** memenuhi kewajibanya sebagai seorang ayah dengan memberikan

---

Hal. 3 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir kepada anaknya yang dalam penguasaan **Penggugat**. ;

-----

14. Bahwa, selama **Penggugat** dan **Tergugat** berpisah, **Penggugat** dan **Tergugat** tidak melakukan hubungan suami/istri pada umumnya. ; -

15. Bahwa, dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir atau dari bulan maret sampai dengan mei 2016 atau terhitung 2 (dua) bulan **Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada anak yang dalam penguasaan **Penggugat**, tehitung yang terakhir **Tergugat** memberikan uang kepada **Penggugat** sebanyak 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) selama tidak tinggal satu rumah. ; -----

16. Bahwa, **Tergugat** bekerja sebagai petani, berpenghasilan perbulannya kurang lebih 1.000.000 (satu juta rupiah) namun sebagian besar penghasilannya tidak di pergunakan untuk nafkah anak dan istrinya dari hasil pendapatannya, yang merupakan kewajiban **Tergugat** sebagai seorang suami dalam menjalankan tanggung jawabnya memberikan nafkah penuh kepada kedua anak dan istrinya dari hasil pendapatannya. ; -----

17. Bahwa, akibat tindakan **Tergugat** sebagaimana di uraikan diatas, **Penggugat** tidak ridho atas perlakuan **Tergugat** terhadap **Penggugat** sebenarnya adalah tempat bagi **Penggugat** dan **Tergugat** saling menghargai, menyayangi, dan saling mendidik satu sama lain menuju rumah tangga yang harmonis dan damai, tidak lagi dapat terwujud. Rumah tangga yang di bina selama ini juga tidak akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan yaitu keluarga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana tujuan suci perkawinan. ; -----

18. Bahwa, tidak ada lagi alasan **Penggugat** untuk tetap mempertahankan Rumah tangga ini, **Penggugat** sudah tidak sanggup menghadapi sifat dan perilaku **Tergugat** sehingga **Penggugat** berkesimpulan jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah **bercerai** dengan **Tergugat**. ; -----

19. Bahwa atas Gugatan Cerai Gugat ini **PENGUGAT** meminta hak-haknya sebagai berikut : -----

a. Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, mengingat anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** belum **MUMAYYIZ**, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat **HADHANAH** dari **PENGUGAT** selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum **MUMAYYIZ** tersebut, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan

---

Hal. 4 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan agar penguasaan dan pemeliharaan kedua anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** diserahkan kepada **PENGGUGAT**, serta biaya Pemeliharaan ditanggung **TERGUGAT**. ; -----

b. bahwa, Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan langsung kepada **Tergugat**. ; -

## Primair : -----

Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut memutu : -----

1. Menerima gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya. ;  
-----
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian. ;  
-----
3. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT** berhak atas HADLANAH (Penguasaan dan Pemeliharaan) atas 2 (dua) orang anak **PENGGUGAT** yang bernama Evan Prasetya lahir di wombo, Tanggal 16 September tahun 2006, dan AvikaAz – Zahra lahir di Wombo Tanggal 18 Agustus tahun 2012. ; -----
4. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang bernama Evan Prasetyalahir di wombo, Tanggal 16 September tahun 2006, dan AvikaAz – Zahra lahir lahir di Wombo Tanggal 18 Agustus tahun 2012 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan cara menitipkan kepada Ibu **Penggugat**. ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kec. Tanantovea Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatatkan di lembaran yang disediakan untuk itu. ; -----
6. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut Hukum. ;  
-----

---

Hal. 5 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsida:** -----

Apa bila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 14 September 2016, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga terhadap pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan primair (petitum) angka 4 pada sidang tanggal 21 September 2016;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/12/III/2015, tanggal 8 Maret 20005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P1;
2. Asli surat keterangan lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afizah Az Zahra yang lahir pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2012 pukul 13.00 yang dikeluarkan oleh bidan Intang tanpa nomor dan tanpa stempel, yang telah dimeterai cukup dan distempel Pos, yang oleh Majelis hakim diberi kode P2;
3. Asli surat keterangan lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Evan Prasetya yang lahir pada hari Kamis tanggal 16 November tahun 2006

Hal. 6 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 yang dikeluarkan oleh bidan Intang tanpa nomor dan tanpa stempel, yang telah dimeterai cukup dan distempel Pos, yang oleh Majelis hakim diberi kode P3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, (anak I berumur 9 tahun, anak kedua berumur 5 tahun) kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2010, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah pingsan akibat dicekik leher Penggugat oleh Tergugat dan pernah juga Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan bambu pagar;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga pernah mendorong Penggugat yang sedang duduk di kursi yang mengakibatkan Penggugat terjatuh dan kursi patah;

---

Hal. 7 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat kerap kali memukul Penggugat, karena Tergugat cemburu jika Penggugat bekerja di Kantor desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Februari 2016 atau sekitar 7 bulan yang lalu dan selama pisah, Tergugat pernah datang menjenguk anaknya yang hanya memberi uang jajan kepada anaknya sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Tergugat datang mau menemui anak-anaknya, kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga dan orang tua adat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar Tergugat bahkan Tergugat balik memukul adik Penggugat yang berusaha menasihati Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Petani bawang, tempat tinggal di Jalan Djaelangara Dusun I, Desa Wombo, Kecamatan Tantovea, Kabupaten Donggala. Saksi adalah Tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, (anak I berumur 9 tahun, anak kedua berumur 5 tahun) kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2010, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat baik di rumah

---

Hal. 8 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sendiri maupun di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pernah mendorong Penggugat yang sedang duduk di kursi yang mengakibatkan Penggugat terjatuh dan kursi patah;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian pipi Penggugat dan badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat kerap kali memukul Penggugat, karena Tergugat cemburu jika Penggugat bekerja di Kantor desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Februari 2016 atau sekitar 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa jika Tergugat datang mau menemui anak-anaknya, kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga dan orang tua adat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu mengulang perbuatannya sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

---

Hal. 9 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 14 September 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mencabut tuntutan pada posita angka 15 (lima belas), posita angka 16 (enam belas), posita angka 19 (sembilan belas) huruf (b) dan petitum pada angka 4 (empat), sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib

Hal. 10 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P2, dan P3, yang dibuat oleh bukan pejabat Pemerintah sehingga alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga bukti tersebut merupakan turunan-turunan otentik dari turunan-turunan otentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat, melihat keadaan, menimbulkan bukti permulaan tertulis sebagaimana ketentuan, Pasal 302 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P2 dan P3 merupakan alat bukti permulaan, maka alat bukti tersebut tidak dapat berdi sendiri melainkan harus dikuatkan dengan bukti lain seperti bukti saksi untuk mencukupi batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1875 Jo Pasal 1871 KUH Perdata dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA.NO.1124K/Pdt/1984;

Hal. 11 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2005, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuani, Kabupaten Donggala dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), posita angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita posita angka 5 (lima), posita angka 6 (enam), posita angka 7 (tujuh), posita angka 8 (delapan), posita angka 9 (sembilan), posita angka 10 (sepuluh) dan posita angka 11 (sebelas), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim

Hal. 12 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat pada bagian pipi dan badan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Februari 2016 hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 17 (tujuh belas) dan posita angka 18 (delapan belas) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 19 (sembilan belas) huruf (a) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan serta berdasarkan bukti P2 dan P3, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 9 tahun dan 5 tahun masih dikategorikan belum mumayyiz atau belum dewasa (belum berumur 18 tahun);

---

Hal. 13 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2005, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat pada bagian pipi dan badan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, tanpa memberikan

Hal. 14 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak tahun 2010, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat pada bagian pipi dan badan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan

---

Hal. 15 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan

---

Hal. 16 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hal mana kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap mengkualifisir telah berkeyakinan kuat dan harus menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Evan Prasetya bin Buyung (10 tahun) dan Avika Az Zahra (4 tahun) sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 14 September 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena

Hal. 17 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala sebagai tempat Kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala sebagai tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan

Hal. 18 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Evan Prasetya bin Buyung (umur 10 tahun) dan Avika Az Zahra binti Buyung (umur 4 tahun) berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1437 Hijriyah dan putusan mana telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1437 H oleh kami ULFAH,

---

Hal. 19 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H., selaku Ketua Majelis, RUSTAM, S.HI.,M.H dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lily Lasema, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rustam, S.HI.,M.H.

ULFAH, S.Ag.,M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.HI

---

Hal. 20 dari 21 halaman\_Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)